



PUTUSAN

Nomor 515 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MAUSUL, bertempat tinggal Jalan Merpati Nomor 377, RT.011
RW.003, Kelurahan Sialang Kubang, Kecamatan Perhentian Raja,
Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

**KOPERASI SIMPAN PINJAM-SAHABAT MITRA SEJATI CABANG
LIPAT KAIN**, yang diwakili oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam
(KSP) Sahabat Mitra Sejati, Ceppy Yana Mulyana dan kawan-
kawan, berkedudukan di Jalan HR Soebrantas Raya, Kelurahan
Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Nanang Rukmana, Karyawan
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati dan kawan-
kawan, beralamat di Jalan HR Soebrantas Raya, Kelurahan Lipat
Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan
terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
991/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 15 September 2016 yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang
secara patut dipanggil menurut Peraturan Hukum dan Perundang-undangan
yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen
salinan/fotocopy perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan

Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 515 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku Usaha seperti, Perjanjian Kredit Nomor 0276/PP/SUKM-LKN/VIII/2014, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun yang lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha, maka tindakannya adalah merupakan unsur kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 0267/PP/SUKM-LKN/VIII/2014 yang telah dibuat dan ditanda tangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha dengan membayarkan angsuran setiap per-bulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Mausul berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
 - Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/jaminan Konsumen/Mausul kepada Pelaku Usaha/(KSP) Sahabat Mitra Sejati/Sahabat-UKM Cabang Lipat Kain;

Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Reoublik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa “agas ada kesatuan pengertian dan kepastian

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 515 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan ketentuan tersebut", maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Bangkinang) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Renuhlik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG", sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis. Hirarki Peraturan perundang-undangan, adalah yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;
8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru terhadap agunan yang menjadi kaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Mausul berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
 - Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/jaminan Konsumen/Mausul kepada Pelaku Usaha/(KSP) Sahabat Mitra Sejati/Sahabat-UKM Cabang Lipat Kain;
- b. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Mausul berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
 - Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/jaminan Konsumen/Mausul kepada Pelaku Usaha/(KSP) Sahabat Mitra Sejati/Sahabat-UKM Cabang Lipat Kain;
- c. Akibat hukum yang timbul dari karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, adalah seperti/antara lain:
 - Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain;
 - Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;
9. Menghukum Pelaku usaha untuk rmembatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dimuka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Mausul berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
 - Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/jaminan Konsumen/Mausul kepada Pelaku Usaha/(KSP) Sahabat Mitra Sejati/Sahabat-UKM Cabang Lipat Kain;

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 515 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menerima atas itikad baik dan permohonan dari Konsumen, yaitu agar Pelaku Usaha memberikan penurunan pembayaran angsuran setiap per-bulannya (peringanan pembayaran/ restrukturisasi) sesuai dengan kemampuan dari Konsumen, disebabkan kondisi Konsumen yang saat ini sedang mengalami perekonomian keluarga yang sedang memburuk;
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran per bulannya seperti pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai atau tidak memenuhi keputusan mematuhi keputusan pada butir sembilan, 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dalam Pasal 1 ayat (1) Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang memeriksa perkara keberatan. Dalam Pasal 1 ayat (3) Keberatan adalah upaya bagi Pelaku Usaha dan Konsumen yang tidak menerima putusan BPSK;
2. Bahwa dalam Pasal 2 dan 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006, keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK (Pasal 2). Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen tersebut;
3. Bahwa BPSK telah memutus sengketa atau perkara pengaduan Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 15 September 2016, dan Penggugat baru menerima salinan Putusan Arbitrase Nomor 991/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 ditanggal 21 September 2016. Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 56 dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen menyatakan "para pihak dapat mengajukan



keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut” *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006. Sehingga Penggugat masih mempunyai waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan keberatan atau gugatan/perlawanan ini;

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara formil Pengadilan Negeri Bangkinang beralasan hukum untuk menerima, memeriksa dan mengadili keberatan atau gugatan/perlawanan atas Putusan BPSK Nomor 991/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 15 September 2016 atas pengaduan Tergugat tersebut;

II. Pokok Gugatan

Adapun yang menjadi dasar serta alasan dari Penggugat mengajukan gugatan atas Putusan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat yang akan digunakan oleh Tergugat sebagai modal kerja dalam usahanya;
2. Bahwa atas permohonan Tergugat, maka Penggugat menyetujui memberikan pinjaman kepada Tergugat dengan total pinjaman atau plafond sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, yang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0267/PP/SUKM-LKN/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014;
3. Atas pinjaman tersebut, Tergugat menyerahkan jaminan berupa:
 - Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1042 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 14814, tanggal 24 Mei 1993 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Raja, terdaftar atas nama Mausul (selanjutnya disebut “Jaminan I”);
 - Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1055 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 14827/1993, tanggal 24 Mei 1993, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Pantai Raja, terdaftar atas nama Mausul (selanjutnya disebut “Jaminan II”);
 - Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 632 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 12222/1996, tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1996 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Kelurahan Karya Bhakti, terdaftar atas nama Mausul (selanjutnya disebut "Jaminan III");

- Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00397 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00048/Subarak/2015, tanggal 25 Maret 2015 seluas 10.150 m² (sepuluh ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Gunung Sahilan, Kelurahan Subarak, terdaftar atas nama Mausul (selanjutnya disebut "Jaminan IV");

4. Bahwa atas Jaminan Kredit tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan peringkat pertama berdasarkan:

- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 62/2015, tertanggal 20 Maret 2015, dibuat dan ditanda tangani dihadapan Azwar, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Kampar;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 13/2015, tertanggal 8 Januari 2016, dibuat dan ditandatangani dihadapan Azwar, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Kampar;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 80/2015, tertanggal 27 April 2015, dibuat dan ditandatangani dihadapan Azwar, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Kampar;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 134/2014, tertanggal 20 Mei 2014, dibuat dan ditandatangani dihadapan Azwar, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Kampar;

5. Bahwa Tergugat telah lalai dan tidak mematuhi ketentuan pembayaran hutangnya kepada Penggugat. Adapun sisa jumlah kewajiban Tergugat kepada Penggugat per tanggal 25 September 2016 berjumlah sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------------------|
| - Sisa pokok/ <i>outstanding</i> sebesar | Rp550.906.287,43; |
| - Bunga tertunggak | Rp 22.116.892,93; |
| - Denda tertunggak | <u>Rp 1.273.205,08;(+) </u> |
| - Jumlah kewajiban | Rp574.296.385,44; |

Halaman 7 dari 27 hal. Put. Nomor 515 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam tiga ratus delapan puluh lima koma empat puluh empat rupiah);

6. Bahwa sampai saat ini Tergugat belum melunasi pinjamannya kepada Penggugat, meskipun Penggugat telah berulang kali memberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat sebagaimana ternyata dalam Surat peringatan I Nomor 002/SPI/SUKM-LKN/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016, Surat peringatan II Nomor 0021/SPII/SUKM-LKN/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 dan Surat peringatan III Nomor 002/SPIII/SUKM-LKN/IX/2016 tanggal 20 September 2016. Akan tetapi, itikad baik Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi, oleh Tergugat, bahkan Tergugat tetap ingkar untuk membayar kewajiban tunggakan angsurannya maupun melunasi hutangnya kepada Penggugat. Dengan demikian jelas terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji;
7. Bahwa tidak benar Penggugat telah melaksanakan Lelang Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, akan tetapi yang benar adalah Penggugat hanya memberikan peringatan agar Tergugat dapat menyelesaikan kewajibannya;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 10 angka (10) dan (11) dari Perjanjian Pembiayaan Nomor 0267/PP/SUKM-LKN/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 menyatakan:
"Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah";
"Bilamana musyawarah sebagai dimaksud tidak menghasilkan kata sepakat, mengenai penyelesaian perselisihan, maka para pihak sepakat menyelesaikan sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini di Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Bangkinang";
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Tergugat bukan menyelesaikan kewajibannya secara baik-baik/musyawarah kepada Penggugat atau menyelesaikan secara hukum di Pengadilan Negeri sebagaimana yang telah di perjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 0257/PP/SUKM-LKN/VIH/2014 tanggal 29 Agustus 2014, akan tetapi Tergugat malah mengajukan permasalahan kredit macet ini dengan memuat pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang terdaftar



dalam register Nomor 991/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 15 September 2016;

10. Bahwa dalam pengaduannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, Tergugat mendalilkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

a. Tergugat mengakui telah menerima pinjaman dari Penggugat sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa empat bidang tanah sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1042 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 14814 tanggal 24 Mei 1993 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1055 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 14827, tanggal 24 Mei 1993, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 632 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 12222/1996, tanggal 24 Juli 1996, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00397 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00048/Subarak/2015, tanggal 25 Maret 2015 seluas 10.150 m² (sepuluh ribu seratus lima puluh meter persegi);

b. Bahwa atas hutang tersebut Tergugat mengakui telah melakukan tunggakan atas pembayaran hutang kepada Penggugat;

c. Bahwa Tergugat mengakui mengalami kesulitan perekonomian, yang mengakibatkan pembayaran angsuran pinjaman menjadi tersendat /macet;

11. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah memberikan putusan Arbitrase pada tanggal 15 September 2016 dengan Nomor 991/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut Peraturan.....dan seterusnya;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen salinan/fotocopy perjanjian yang mengikat diridan seterusnya;



5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 0267/PP/SUKM-LKN/VIII/2014 yang telah dibuat dan ditanda tangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melakukan /melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha dengan membayarkan angsuran setiap per-bulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan.....dan seterusnya;
8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
 - a. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru.....seterusnya;
 - b. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru atas permintaan.....dan seterusnya;
 - c. Akibat hukum yang timbul dari karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran.....dan seterusnya;
9. Menghukum Pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dimuka umum alasan agunan yang menjadi jaminan pembayaran..... dan seterusnya;
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menerima atas itikad baik dan permohonan dari Konsumen, yaitu agar Pelaku Usaha memberikan penurunan pembayaran angsuran setiap per-bulannya.....dan seterusnya;
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran per bulannya.....dan seterusnya;
12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai atau tidak memenuhi keputusan mematuhi keputusan.....dan seterusnya;



12. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 991 /Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 15 September 2016, karena disamping telah menyalahi wewenang dan melanggar kompetensi dari Pengadilan Negeri yang berwenang memutus perkara perdata (wanprestasi) atas masalah hutang piutang, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini juga telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK pada Pasal 1 ayat (1) dan (8) *juncto* Pasal 3 huruf e,f,h dan k *juncto* Pasal 10, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21 dan Pasal 40;
13. Bahwa dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, diatur bahwa yang dimaksud dengan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Barang adalah setiap benda yang dapat untuk diperdagangkan. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi. Sementara Tergugat bukanlah Konsumen, akan tetapi adalah merupakan Debitur atau nasabah yang meminjam uang, bukan membeli barang dari Penggugat. Uang yang dipinjam oleh Tergugat bukanlah benda yang dapat diperdagangkan. Dalam hal hubungan pinjam meminjam uang yang dituangkan dalam perjanjian ini, peristiwa hukum yang terjadi adalah wanprestasi, dengan terjadinya wanprestasi yang dirugikan justru Penggugat selaku Kreditur, bukan Tergugat selaku Debitur;
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, menerima pengaduan dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa



perlindungan Konsumen, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;

Sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah masalah Konsumen dengan Pelaku Usaha atau produsen yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam kegiatan ekonomi dalam bentuk barang atau jasa. Tetapi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hutang piutang, masalah pinjam meminjam masalah perjanjian, masalah wanprestasi, masalah kredit macet, masalah keperdataan, sehingga secara hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili masalah tersebut, karena merupakan kewenangan peradilan umum;

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum (*vide* Jurisprudensi Mahkamah Agung RI), sengketa pinjam meminjam uang dengan jaminan atau perkara hutang piutang dengan jaminan atau perselisihan hukum dibidang hukum perdata, bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sebagai Jurisprudensi dapat Penggugat kemukakan beberapa putusan Mahkamah Agung RI di bawah ini:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 466K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 28 Oktober 2014, yang antara lain mempertimbangkan bahwa debitur yang terikat dengan Perjanjian Kredit Perbankan bukan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BPSK, karena itu sengketa dalam perkara Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, sehingga telah benar BPSK tidak benar berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 30 September 2014, yang antara lain mempertimbangkan, bahwa perselisihan hubungan hukum dalam bidang hukum perdata, tidak termasuk dalam kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 29 Januari 2015, yang antara lain mempertimbangkan bahwa perkara ingkar janji tidak membayar kredit yang diterima Debitur dari bank sesuai dengan perjanjian kredit bukan sengketa Konsumen;



16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 991/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 15 September 2016 haruslah dibatalkan karena permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah keperdataan, masalah perjanjian kredit, masalah hutang piutang, masalah wanprestasi yang bukan merupakan wewenang Peradilan Umum;

17. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan/gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menangani, memeriksa dan menyelesaikan /memutuskan perkara perdata antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 991/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 15 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
4. Menyatakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan jaminan yang dibebani Hak Tanggungan bila Debitur tidak membayar lunas hutangnya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:



Atau sekiranya Pengadilan Negeri Bangkinang *cq* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Kedudukan (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan:

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) yang mewakili kantor cabang (KSP) Sahabat Mitra Sejati/Sahabat Ukm Cabang Lipat Kain adalah illegal atau tidak sah karena menurut Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi bukan Kantor cabang, sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon Keberatan;
- Bahwa, oleh karena itu surat kuasa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah, maka seluruh gugatan *a quo* adalah tidak sah pula;

B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK):

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui Peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum";

b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa Konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan Konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;



- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan Konsumen;
 - g. Memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan latan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sehagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat, bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2), yang menyatakan:
- "Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau pada Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) terdekat";
- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e) Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Keputusan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan putusan Nomor 118/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Bkn., tanggal 23 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 991/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 15 September 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan untuk sebahagian;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menangani, memeriksa dan menyelesaikan /memutuskan perkara perdata antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 991/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 15 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
4. Menyatakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan jaminan yang dibebani hak tanggungan bila Debitur tidak membayar lunas hutangnya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp879.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak keberatan permohonan keberatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah diucapkan tanpa dihadiri kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan pada tanggal 23 November 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.K/2016/PN Bkn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 8 Desember 2016;

Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 515 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 16 Desember 2016, kemudian Pemohon Keberatan tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Keberatan

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan;
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sebutkan:

“Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan di jatuhkan di akui palsu atau di nyatakan palsu;
- b) Setelah putusan Arbitrase BPSK di ambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat “mengadili sendiri” sengketa Konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat “mengadili sendiri” dalam keputusannya. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;

- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi:

Halaman 17 dari 27 hal. Put. Nomor 515 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha”;

- Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* menjatuhkan putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan Hukum tersebut adalah cacat hukum dan harus di batalkan (*vernietigbaar*);

Vide:

Jurisprudensi:

- Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-12-1970 Reg. Nomor 492.K/Sip/1970;
- Putusan M.A.R.I tanggal 21-2 -1980 Reg. Nomor 820 K/Sip/1977;
- Putusan M.A.R.I tanggal 26-6-2003 Reg. Nomor 2778 K/Pdt/2000; Yang berbunyi “apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan Hakim yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)”
- Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan dimuka persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat pertimbangan hukumnya serta tidak sesuai azas keadilan, sehingga haruslah di batalkan;
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sibolga salah dalam menerapkan hukum karena menerima bukti baru yaitu bukti diluar putusan dan berkas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:
“Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa Konsumen

Halaman 18 dari 27 hal. Put. Nomor 515 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum”

- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa Konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan Konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan Konsumen;
 - g. Memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa



Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;

d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “parate eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual Objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai pasal pelaksananya” dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

e) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan:

“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu Kreditur dan Debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”;

f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi



Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Bangkinang) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Yang Menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:
 1. Undang Undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;



3. Undang-undang /Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan;

g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:

- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen”;

- Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau Badan Usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun



tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen”;

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen”;

- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah”:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada Konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha atau merlalui peradilan yang berada dilingkungan Peradilan Umum”;



- h) Bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:
- "Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
 - b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli Konsumen;
 - c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
 - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang



dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran”;

DAN begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan:

“Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* “yang menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk mengadili perkara ini” dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan



pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur dan ternyata pula pihak Termohon Keberatan selaku Debitur telah cidera janji (wanprestasi) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolute merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 118/Pdt.Sus /BPSK/2016/PN Bkn., tanggal 23 November 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MAUSUL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MAUSUL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 515 K/Pdt.Sus-BPSK/2017